



## SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL MUQARRABIIN

- I. Penasehat** : 1. H. Afief Ubaidillah, Lc  
2. Ketua RW 09 Cipedak, Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa  
3. Drs. H. Abdul Rasyid, M,Si  
4. H. Marjuki, S.Pd
- II. Ketua Umum** : Mochamad Djuhri SM, MA  
**Ketua 1** : H. M Yamin, M.Si  
**Ketua 2** : Ir. H. Rudi Saputra, MT  
**Ketua 3** : Wangsa, S.Sos
- III. Sekretaris Umum** : Ahmad Topik Hidayah  
**Sekretaris 1** : Komarudin, SH  
**Sekretaris 2** : Fachrul, S.Kom
- IV. Bendahara Umum** : Usman, SE  
**Bendahara 1** : Miat SM  
**Bendahara 2** : Eka Bayu Susilo,SE
- V. Seksi-Seksi**
- A. Penanggung jawab Teknis & Lapangan:** Ir. Syafaroedin Siregar
- B. Seksi Pembangunan:**  
 1. Ir. Rusmiadi HM  
 2. Ir. Mattamin  
 3. Jazuri, SE, M.Si  
 4. Henry Wibawa, SE  
 5. Ir. Sutoyo  
 6. Hendi Daros  
 7. Dwi Yunus
- C. Seksi Perlengkapan**  
 1. H. M.Ikhlis  
 2. Wahidin Syawal  
 3. Syaiful Bahri
- D. Seksi Penggalang Dana**  
 Burhanudin RT 007 ( Koordinator )  
 1. Ketua Rt 001 s/d 014/09  
 2. Slamet  
 3. Abu Kharis  
 4. Aldi  
 5 Ir. H. Andi Artha  
 6. Basuki, SH  
 7. Budi Ernomo
- E. Seksi Humas**  
 1. Reza Husyaini  
 2. H. Warjiono  
 3. Erik M  
 4. Rohmat. R  
 5. H. Taman
- F. Keamanan:**  
 1. Taufik Hidayat  
 2. Slamet/Amet  
 3. Basuni
- G. Konsumsi**  
 1. Rosadi  
 2. Nurahman  
 3. Widodo
- H. Pengerahan masa**  
 1. Dasugi  
 2. Sukarjo  
 3. Herlinanto

Nomor : 006 /007.09/PMA/I/2024  
Lamp : 1 berkas  
Hal : Konsultan

Bismillahirrahmanirrahim

Panitia Pembangunan Masjid Al Muqarrabiin

Menimbang : a. bahwa keberadaan Masjid Al Muqarrabiin yang dibangun secara swadaya oleh warga Cipedak dilingkungan RT 007/09 dan sekitarnya telah tumbuh dan berkembang, yang terus memerlukan perencanaan, perawatan, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut  
b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu melakukan konsultasi dengan pihak yang berkompeten dalam bidangnya yang meliputi aspek Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, Akustik, Desain Interior dan Lanskap  
c. Kerjasama dengan Institut Sains dan Teknologi Nasional

Mengingat : Keputusan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Muqarrabiin nomor 006 /007.09/PMA/I/2024

Menetapkan :  
Pertama : Menugaskan Tim Konsultasi ISTN bidang Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, Akustik, Desain Interior dan Lanskap, dengan nama-nama sebagai berikut :

- a. Bidang Arsitektur:
  1. Ir. Maulina Dian,P. MT
  2. Ir. Ima Rahima Nazir, M.Ars
- b. Bidang Struktur:
  1. Ir. Wawan Kuswayan, MT
- c. Bidang Desain Interior
  1. Ir. Lely Mustika , MT
- d. Bidang Elektrikal :
  1. Ir. Sumiyanto, MT
  2. Ir. Rudi Saputra, MT
- e. Bidang Mekanikal :
  1. Ir. Harwan Achyadi, MT
  2. Ir. Nataya Charoonsri Rizani, MT
- f. Bidang Lanskap
  1. Dr.Ir. Daisy Radnawati, M.Si

Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam penugasan ini akan diatur dalam ketetapan sendiri.

Ketiga : Penugasan ini akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Keempat : Penugasan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 20 Januari 2024

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL MUQARRABIIN

Ketua

Sekretaris

  
MOCH DJUHRI SM, MA

  
AHMAD TOPIK HIDAYAH

Tindakan kepada Yth.  
1. Ketua Yayasan  
2. Arsip



LAMPIRAN 2







LAMPIRAN 3 





Lantai 1




Lantai 2





Ruang Wudhu






 **DENAH LT DASAR / R. SHOLAT**  
SKALA 1:200



 **DENAH LT SEMI BASEMENT**  
SKALA 1:200

 **DENAH LT 1 / R. SHOLAT**  
SKALA 1:200



**POTONGAN A-A**

SKALA


1 : 200



**POTONGAN B-B**

SKALA

1 : 200



**POTONGAN C-C**

SKALA

1 : 200



LAMPIRAN 4



Shalat Idul Adha masa pandemi Covid19



Suasana shalat Jumi'at masa pandemi







## KETETAPAN RENCANA KOTA

NO. 198/D.236/D1.74.09.1002.13.006.R.9.g/2-1.711.03/2020  
DIBERIKAN ATAS PERMOHONAN DARI

ASLI

NAMA : MASJID AL MUQARRABIN QQ ( SURIYANA, SLAMET, AGUS, ARIH, JAKALANK, MOCHAMAD DJUHRI, AFIEF UBAIDILLAH )  
 ALAMAT : Jl. Cipadak Raya RT. 007 RW. 09, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
 NO. MONITOR : 17600FTSPAWUS-20  
 REFERENSI : 1. Sertipikat Hak Milik No. 429 Wakaf Tgl. 17-01-1995, Luas tanah di sertipikat : ± 132 M<sup>2</sup>  
 2. Sertipikat Hak Milik No. 2532 Tgl. 04-03-1998, Luas tanah di sertipikat : ± 2.888 M<sup>2</sup> Luas yang diserahkan ± 607 M<sup>2</sup>  
 3. Sertipikat Hak Milik No. 2594 Tgl. 04-03-1998 / 13-05-2014, Luas tanah di sertipikat : ± 101 M<sup>2</sup>  
 4. Sertipikat Hak Milik No. 2565 Tgl. 04-03-1998 / 27-05-2002, Luas tanah di sertipikat : ± 73 M<sup>2</sup>  
 5. Sertipikat Hak Milik No. 2586 Tgl. 04-03-1998, Luas tanah di sertipikat : ± 259 M<sup>2</sup>  
 6. Sertipikat Hak Milik No. 2587 Tgl. 04-03-1998, Luas tanah di sertipikat : ± 249 M<sup>2</sup>  
 7. Akte Ikrar Wakaf No. W/2 / 407 / 09.1.9 / 2020 Tgl. 16-09-2020  
 8. Surat Pengesahan Nazhir No. W/5 / 407 / Kp / 09.1.9 / 2020 Tgl. 16-09-2020  
 9. Surat Pembentahan Yang Diketahui Pengurus DMB Tingkat Kec. Jagakarsa No. 021 / 07.09 / PMA / X / 2020 TGL. 01-10-2020

### I. TUJUAN PERMOHONAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

### II. KETERANGAN LOKASI

Luas Lahan : ± 1.449 M<sup>2</sup> No. Blok / Sub Blok : 13 / 006  
 Lokasi : Jl. Cipadak Raya RT. 007 RW. 09 13 / 007  
 Kelurahan : Srengseng Sawah  
 Kecamatan : Jagakarsa  
 Kota Administrasi : Jakarta Selatan

### III. DATA RENCANA KOTA

Zona	: Permukiman KDB Rendah	: Zona Pelayanan Umum dan Sosial
Sub zona	: Rumah KDB Rendah ( R.9.g )	: Prasarana Pendidikan ( S.1.g )
Rencana Jalan/Garis Sempadan Bangunan	: 20 / 8 ; 10 / 5 Meter	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 30 %	: 30 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 0,9	: 0,6
Koefisien Dasar Hijau (KDH)	: 45 %	: 40 %
Koefisien Tapak Basement (KTB)	: 0	: 45 %
Ketinggian Bangunan	: 3 Lantai	: 2 Lantai
Tipe Bangunan	: Tunggal	: Tunggal
PSL	: Tidak Padat	: Tidak Padat

### IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Yang Dimohon : Masjid dan Fasilitasnya  
 Klasifikasi Kegiatan : Keagamaan  
 Kelompok Kegiatan : Keagamaan  
 Ketentuan Kegiatan :

DIZINKAN BERSYARAT ( R.9.g ) ; DIZINKAN BERSYARAT ( S.1.g )

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Pasal 609 ayat 2 huruf w angka 6 tentang Kegiatan Dizinkan Bersyarat pada sub zona R.9 yaitu kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga setempat, tokoh masyarakat, dan Lurah serta sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan dan Pasal 609 ayat 2 huruf f angka 4 tentang Kegiatan Dizinkan Bersyarat pada sub zona S.1 yaitu kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan.

### V. KETERANGAN

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Pasal 618 ayat (2) tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pasal 609 ayat (2) tentang Kegiatan Dizinkan Bersyarat.
- Pasal 614 ayat (1) huruf a yaitu lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi.
- Berdasarkan website <https://jaker.jakarta.go.id>
- ~~Dewajiban untuk menyediakan Rambu Resapan dan ditata-utolom Resapan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan, dan Ruang Terbuka Hijau yang disiapkan secara utuh dan total luas persil dan menanamnya dengan tanaman sesuai jenis perkerasan, penempatannya pada halaman muka dan/atau samping bangunan.~~
- Wajib diengkap rekomendasi izin lingkungan.
- Diwajibkan menyediakan bak penampungan sampah
- Bidang jalan yang berwarna hijau, karena rencana jalan / saluran untuk kepentingan umum.

TANGGAL : 18 AUG 2021



**"SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH"**

RT / RW : 007 / 08	PERMOHONAN DARI : MASUD AL MUQARRABIN OO / SURYANA, SLAMET, AGUS, ARBI, JAWALANA MOCHAMMAD GULHRI, AFIEF USMOLLAH
KELURAHAN : GRENGGONG BAWAH	LOKASI : J. GIPEDAK RAYA
KECAMATAN : JAKAKARTA	LUAS TANAH : ± 1.449 M <sup>2</sup>
KOTA : JAKARTA SELATAN	KETERANGAN : 1. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 439 "WAKAF" TGL. 17-01-1992

LOKASI YANG DIRENCANAKAN	SITUASI PENGUKURAN NO. 17/MX/PTSP/WJS-20	KETETAPAN RENCANA KOTA NO. 19/MC.20b/01.74.00.1002.13.006.R.9.g/01.1.711.53/2020
--------------------------	---	---

JAKARTA, 07 DEC 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INDARINI KANINGTYAS  
 NIP. 198003011993022008

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RETA HITSAK SKALA 1:2000  
 Dik / Sub. Dik : 13 / 006  
 13 / 007



- Pengukuran di lapangan sesuai arahan penunjuk batas, apabila terdapat selisih / perbedaan luas pada hasil ukur dengan surat kepemilikan tanah merupakan tanggung jawab penunjuk batas.
- Apabila dikemudian hari ada sengketa dengan pihak lain atau termasuk aset negara atau salah satu persyaratan tidak benar atau palsu, maka KTRK ini batal dengan sendirinya.
- Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Ketetapan ini segala sesuatunya akan diralat / dirubah sebagaimana mestinya.

07 DEC 2020

Jakarta

**BERSYARAT**

**DISETUJUI / DITETAPKAN  
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**



**INDAHINI EKANINGTIYAS  
NIP. 196505301983032005**

**LAMPIRAN SK IMB**

**NO :**

**TANGGAL : 18 AUG 2021**



KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
NOMOR : 240/C.37b/31.74.09.1003.13.006.R.9.g/21-1.765.51/2021

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

di JL. CIPEDAK (D/H. KAMPUNG CIPEDAK) RT.007 RW.009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA  
JAKARTA SELATAN

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
  - bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar dalam permohonan atas nama : MOCHAMMAD DJUHRI Nomor. 75K-IMBU/PPMPTSP/US/2021 tanggal 15-01-2021, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** :
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan BERSYARAT  
Kepada

Nama : **MASJID AL MUQARABBIN**

Alamat : **JL. CIPEDAK RAYA NO.9 RT.007 RW.009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN**

Untuk : **MEMBONGKAR SELURUH STRUKTUR BANGUNAN EKSTING & MENDIRIKAN BANGUNAN BARU SESUAI DENGAN LAMPIRAN GAMBAR YANG DIZINKAN**

Lokasi : **JL. CIPEDAK (D/H. KAMPUNG CIPEDAK) RT.007 RW.009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN**

Penggunaan : **MASJID & FASILITASNYA**



DPMPTSP



dpmptsp

- KEDUA** : Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar dan atau perhitungan rencana yang telah disetujui dalam lampiran ini yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi bangunan beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing.
  - b. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa / pelaksana / pemborong yang memiliki izin usaha jasa konstruksi.
  - c. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus diawasi oleh penyedia jasa pengawas yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) bidang Arsitektur, Konstruksi dan Instalasi Mekanikal
  - d. Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPMTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk suatu waktu dapat dilakukan pengecekan oleh petugas.
  - e. Perubahan atas gambar rencana teknis konstruksi harus dilaporkan dan mendapat persetujuan tertulis dari UPPMTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan dibubuhkan kepada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETIGA** : Bahwa apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kegagalan konstruksi, maka harus segera dihentikan dan dilakukan pengamanan terhadap manusia dan lingkungan.
- KEEMPAT** : Bahwa terhadap penyimpangan / tidak dipatuhi ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Bahwa akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian / kerusakan / gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggungan / resiko Pemegang Izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya.
- KEENAM** : Bahwa bangunan yang telah selesai dibangun tidak diperkenankan digunakan sebelum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- KETUJUH** : Bahwa apabila dikemudian hari terbukti salah satu dari persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya.
- KEDELAPAN** : Bahwa apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan dicatat / diubah sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 18-08-2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INDARINI EKANINGTYAS, S.E, M.P.  
NIP. 336300501993032006



DPMPTSP



Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah  
Ta'ala (mengharapkan wajah-Nya) maka Allah akan  
membangunkan baginya rumah (istana) di Surga  
(HR. Bukhari - Muslim)




**BANK DKI SYARIAH, No Rek: 704 24 4092 16**  
a.n. Masjid Al Muqarrabiin

**BANK BRI, No Rek: 1802 01 000528 53 2**  
a.n. Panitia Pembangunan Masjid Al Muqarrabiin




 0821 1383 5159 (Moch. Djuhri SM, MA)  0812 8778 984 (Usman, SE)





**Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala (mengharapkan wajah-Nya) maka Allah akan membangunkan baginya rumah (istana) di Surga  
(HR.Bukhari - Muslim)**

**“Barangsiapa membangun masjid karena Allah, meski seukuran lubang tempat burung qatha bertelur, maka Allah membangun untuknya rumah di surga”  
(HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah)**





# PROGRESS REPORT

Pada Januari 2024

Pe**M**angunan  
**MASJID**

**AL Muqarrabiin**

1445 H/2024 M

AL-MU





**Rapat pembangunan Masjid di rumah penasihat pengurus Masjid**



**Rapat di sekretariat Masjid**



**Kerja bakti seluruh warga**



**Kerja bakti seluruh warga**



**Uji sondir**





Persiapan pengerukan tanah



Pengerukan tanah untuk semi basment



Pengukuran arah kiblat dari Kemenag, Jaksel



Pengecoran Bore pile



Pengecoran Bore pile



Teabem dan pilei cap siap dicor





Masjid dibangun untuk empat lantai, tampak bagian depan lantai satu



Kondisi lantai satu bagian sisi utara selesai di cor



Atap lantai satu bagian sisi utara selesai di cor







**Pengerjaan pemasangan Bagesting**



**Pengamatan hasil Pengerjaan pengecoran lantai 2**



**Pemasangan Bagesting untuk lantai 2 dan Tiang bangunan bagian sisi utara**





Pembangunan Masjid lantai 1 tampak dari jalan



Pengerjaan pemasangan Bagesting untuk lantai 2



Tampak Kantor Pembangunan Masjid Al Muqarrobiin